

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN BPKB KENDARAAN
(Studi di Koperasi Swastika Cakranegra)**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

NI LUH PUTU CINTYA ARDHA FORTUNA

D1A115208

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN
BPKB KENDARAAN
(Studi di Koperasi Swastika Cakranegara)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

NI LUH PUTU CINTYA ARDHA FORTUNA

D1A115265

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Wiwiek Wahyuningsih, SH.,M.Kn.
NIP: 196207191997022001

TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KENDARAAN

**NI LUH PUTU CINTYA ARDHA FORTUNA
D1A115208**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu jenis Koperasi yang mempunyai kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan dan penyimpanan dana kepada anggota masyarakat, dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan yang berlokasi dikoperasi Swastika. Metode penelitian bersifat normatif empiris dengan jenis penelitian adalah Deskriptif Kualitatif dimana menggambarkan secara menyeluruh tentang perjanjian hukum dan tanggung jawab koperasi. Sumber data yang digunakan penyusun menggunakan data kepustakaan untuk mencari mencari data sekunder, dengan disertai penelitian lapangan untuk mengetahui data primer dan melalui wawancara langsung kepada pihak koperasi Swastika. Hasil penelitian menunjukkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab hukum muncul karena kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tidak melaksanakan kewajiban. Kesalahan ini bisa didasarkan karena wanprestasi karena melanggar perjanjian yang sudah di tentukan bersama.

Kata kunci : *Pelaksanaan perjanjian kredit, Hak dan kewajiban para pihak, Penyelesaian kredit dan Tanggung Jawab*

IMPLEMENTATION OF THE CREDIT AGREEMENT WITH THE VEHICLE GUARANTEE

ABSTRACT

Savings and Loan Cooperatives is on of type of Cooperative that has its main actvity is to provide storage and funds of community members, with the aim of promoting the funds of cooperative members and also the community, the purpose of this research is to find the Nazi Tanda research process. The empirical normative research method with the type of qualitative descriptive research where coprehensive resarch on legal agreements and cooperative responsibilities. The data source used by the compiler uses library data to look for secondary data, with field research souches to obtain primary data and through direct interviews with the Swastika cooperative. The result of the study refer to the applicable agreements and contditions that must be done. Legal liability arises because of mistakes made by one party irresponsibly. This error can be used be default because of the agreement that has been agreed upon.

Keyword : *implementation of the credit agreement, the right and obligation of the parties, settlement of credit and responsibility.*

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian bangsa Indonesia yang mampu memberikan sumbangsih yang amat besar bagi pertumbuhan serta Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Koperasi merupan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.¹

Arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang jadi makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat di artikan koperasi sebagai pilar atau “penyangga utama” atau “tulang punggung perekonomian”. dengan demikian koperasi di perankan dan di fungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.²

Di indonesia peran dan posisi Koperasi dalam perekonomian nasional sangatlah penting. Itulah sebabnya perkataan “Koperasi” ada di sebut di dalam Undang-Undang. Salah satu bentuk usaha yang selama ini dikenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum di Indonseia adalah koperasi³ Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (*self help*), percaya diri sendiri (*selfreliance*), dan kebersamaan (*cooperation*) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya.⁴ Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kerja koperasi yang baik adalah adanya peran

¹ Pandji Anogara & Ninik Widiarti, *Dinamika Koperasi Cetakan Keempat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 12

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 768.

³ <https://www.cermati.com/artikel/koperasi-simpan-pinjam-apa-saja-yang-mesti-anda-ketahui>, di akses pada tanggal 16 mei 2019 pukul 21.12

⁴ Mahmud syamsudin, , *Dasar-dasar Ilmu ekonomi dsn Gerakan Koperasi*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 35.

pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan baik. Beberapa Peraturan-Perundangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
2. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecin Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajement Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam.
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi Nomor 19 tahun 2018 Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat.

Terdapat beberapa bentuk koperasi di Indonesia berdasarkan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan yaitu “ Koperasi berbentuk Koperasi Primer dan koperasi sekunder ”. Adapun yang dimaksud dengan Koperasi primer menurut Pasal 7 ayat (1) yaitu koperasi yang didirikan oleh yang beranggotakan orang seorang, koperasi ini dibentuk sekurang – kurangnya 20 (dua puluh orang) , sedangkan koperasi sekunder menurut Pasal 7 ayat (2) adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi dan dibentuk sekurang kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Menurut Pasal 16 Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya.

Dengan adanya lembaga yang berbentuk koperasi seperti contoh Koperasi Simpan Pinjam Swastika Cakranegara yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum.

Para anggota koperasi simpan pinjam menyimpan uangnya yang sementara belum digunakan, kemudian oleh pengurus koperasi uang tersebut disalurkan kepada para anggotanya atau masyarakat umum melalui kredit dengan tujuan untuk membantu para anggotanya. Dan disinilah perjanjian hutang-piutang atau perjanjian kredit terjadi. Perjanjian kredit disini terjadi antara pihak koperasi selaku kreditor dan pihak nasabah selaku debitor, kedua belah pihak inilah membuat suatu pengikatan dalam bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian pinjam meminjam.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swastika Cakranegara

Sebelum membahas tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi swastika terlebih dahulu penulis menjabarkan tentang gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swastika sebagai berikut.

KSP “ SWASTIKA” Berdiri pada tanggal 17 Maret 2000 berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) RI Cp. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Lombok Barat Dengan badan Hukum Nomor : 284/BH/KDK.23.1/ /111/2000.

KSP " SWASTIKA " didirikan dengan simpanan pokok sebesar Rp. 2.000 000,- per anggota dan simpanan wajib Rp. 10.000,- / bulan per anggota

1. Koperasi Simpan Pinjam Swastika memiliki visi dan misi yakni :⁵

Visi koperasi adalah Menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang sehat dan dapat memberikan manfaat pada anggota.

2. Standar Status Keanggotaan

Status keanggotaan KSP. Swastika diperoleh setelah seluruh persyaratan keanggotaan dipenuhi, simpanan pokok telah lunas, dan yang bersangkutan di daftar, telah mendatangkan buku daftar anggota dan disetujui keanggotaannya oleh pengurus.

⁵ Wawancara Bapak I Putu Eka Udrayana Gisu, S.E. Sekertaris di Koperasi Swastika Tanggal 20 Oktober 2019 pukul 15.00

3. Pendaftaran Anggota

Seorang yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur penerimaan anggota yang telah ditetapkan oleh koperasi, dapat digolongkan sebagai anggota. Prosedur standar minimal pendaftaran anggota harus memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pendaftaran anggota sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

4. Bentuk Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Swastika

Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Swastika dilaksanakan secara tertulis dan dilakukan dengan bentuk perjanjian buku atau standar dimana hanya satu pihak yaitu pihak koperasi yang membuat atau menyiapkan perjanjian, sedangkan calon peminjam tidak ikut membuat perjanjian dan hanya menandatangani saja perjanjian tersebut, pada perjanjian tersebut, pada perjanjian baku hanya diperlakukan pemahaman salah satu pihak yaitu pihak calon peminjam untuk melaksanakan prestasi dengan perjanjian peminjaman yang telah dibuat dengan pihak koperasi. Perjanjian standar dikenal dalam istilah bahasa Inggris yakni *standart contract* dalam bahasa Belanda perjanjian standar yakni *standart voorwaarden*, perjanjian ini dikenal juga dengan istilah “*take it or leave it contract*”. Dalam bahasa Indonesia Perjanjian Standar dikenal dengan istilah perjanjian baku. Perjanjian standar merupakan perjanjian dibawah tangan yang berbentuk tertulis.

5. Substansi Perjanjian

a. Prosedur perjanjian kredit BPKB

Adapun tahapan perjanjian kredit BPKB pada Koperasi Simpan Pinjam Swastika di Cakranegara dijabarkan sebagai berikut :⁶

1) Tahap permohonan/ pengajuan

Setiap anggota/ calon anggota yang ingi mengajukan pinjaman maka calon peminjam langsung datang ke kantor Koperasi Swastika menyampaikan maksud dan tujuan permohonan dan kemudian mengisi blanko permohonan pinjaman yang telah disiapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Swastika dengan memberikan informasi yang sebenarnya dan kemudian setelah diisi dan ditandatangani oleh anggota peminjam. Calon peminjam diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Pada tahap ini adalah tahap yang paling penting bagi koperasi untuk mengetahui kondisi secara singkat calon peminjam, adapun hal – hal yang harus dilakukan oleh petugas koperasi dalam tahap permohonan pengajuan Pinjaman petugas meminta informasi – informasi secara singkat mengenai data pribadi dan keluarga, usaha dan informasi lain yang berkaitan dengan pinjaman atau permohonan pinjaman. Pada kesempatan ini petugas harus menjelaskan secara singkat mengenai pinjaman yang berlaku dikoperasi, terutama : cara pengembalian angsuran oleh kreditur, angsuran dengan setoran setiap 1 bulan pada waktu yang ditentukan dan disepakati bersama.

1. Para Pihak dan Hubungan Hukumnya

Suatu perjanjian pinjaman akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau dengan istilah lain disebut Debitur dan Kreditur Suatu Perikatan timbul karena perjanjian, kedua debitur dan kreditur

⁶ Wawancara Bapak I Putu Eka Udrayana Gisu, S.E. Sekertaris di Koperasi Swastika Tanggal 20 Oktober 2019 pukul 16.00

dengan bersepakat mengikat diri, dalam perikatan maka kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perikatan disebut prestasi, pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Perikatan yang timbul karena Undang – Undang Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur ditetapkan oleh Undang – Undang.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman pada Koperasi Swastika

1) Adapun hak pemberi pinjaman

- a) Berhak melelang atau menjual barang – barang jaminan sebagaimana ditentukan atas kesepakatan apabila ada kelebihan atas lelangan tersebut maka pemberi pinjaman wajib mengembalikan kepada penerima pinjaman.
- b) Pemberi pinjaman berhak dan diberi kuasa penuh oleh Penerima Pinjaman untuk Mendebet/ Memotong Simpanan peminjam sesuai dengan kesepakatan pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama.

2) Kewajiban Memberi Pinjaman

3) Adapun Hak Penerima Pinjaman (debitur)

4) Kewajiban Penerima Pinjaman (debitur)

3. Penyelesaian Simpan Pinjam di Koperasi Swastika

Menurut hasil wawancara dengan Bapak I Putu Girnawan, S.E. selaku Bendahara di Koperasi Swastika tersebut adalah :⁷

Penyelesaian yang dilakukan dalam perjanjian tersebut terlebih dahulu adalah dengan upaya Persuasif dilakukan musyawarah atau kekeluargaan yang dilakukan Pihak Koperasi.

⁷ wawancara dengan Bapak I Putu Girnawan, S.E. selaku Bendahara di Koperasi Swastika Tanggal 23 Oktober 2019 pukul 16.00

Jika upaya kekeluargaan juga tidak memenuhi hasil dan pihak Koperasi sudah melakukan somasi berkali – kali tetapi tetap juga tidak menyelesaikan Pinjaman tersebut maka pihak Koperasi melakukan pelelangan bersama atas barang jaminan tersebut. Karena berbagai lagkah telah dilalui tetapi belum ada itikad baik dari peminjaman untuk melaksanakan kewajibannya.

A. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Jaminan BPKB Kendaraan Yang Dilakukan Anggota Koperasi

1. Pengertian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Jika tidak ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian, pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi, perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan : *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk)

Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan suatu ya menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸

2. Faktor Penyebab Wanprestasi

Menurut penjelasan Sekretaris Koperasi Swastika terdapat beberapa faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi yaitu faktor keluarga, faktor usaha dan faktor lingkungan.

- 1) Faktor keluarga yaitu,debitur tidak hanya menggunakan dananya untuk usaha saja tetapi juga diperlukan untuk keperluan lain seperti keperluan sehari-hari dan keperluan rumah tangganya inilah yang membuat nasabah mengalami kerugian

⁸ Subekti, *Hukum perjanjian*, intermasa, jakarta, 1996, hlm. 1

dalam usahnya dan berdampak terhadap koperasi Swamitra dalam hal pengembalian angsuran pokok dan pembayaran bunga.

2) Faktor usaha yaitu, usaha tidak lancar dan persaingan pasar merupakan penyebab tidak lancarnya usaha yang dijalankan.

a) Usaha yang tidak lancar juga diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Naiknya harga barang sehingga kurang lancarnya penjualan.
- 2) Pasokan dagangan yang sulit untuk didapat. Terlebih lagi nasabah tidak dapat menjalankan usahnya karena tidak dapat membeli bahan baku yang harganya terus naik, sehingga tidak mampu membayar tenaga kerjanya.

b) Selain faktor diatas persaingan pasar juga merupakan kendala untuk melakukan prestasi yang telah disepakati dalam surat perjanjian kredit.

3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Satu Pihak melakukan Wanprestasi Di Koperasi Swastika

Tanggung jawab Hukum dilaksanakan karena Debitur/ Anggota melakukan Wanprestasi

Adapun bentuk Tanggung Jawab Wanprestasi yang dilakukan Debitur/ Anggota adalah :

a. Membayar angsuran pokok

Angsuran pokok yaitu, angsuran yang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dan masa angsurannya belum dibayar.

b. Bunga

Adapun bunga dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

Bunga tetap dan bunga abadi dalam Pasal 1770 sampai dengan Pasal 1773 KUH Perdata. perjanjian bunga abadi merupakan perjanjian bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang

tidak akan dimintanya kembali sedangkan perjanjian bunga tetap merupakan perjanjian kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan bahwa angsuran itu tidak boleh dilakukan sebelum lewat waktu tertentu.

c. Ganti rugi

Ganti kerugian karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ganti kerugian karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, Pasal 124 KUH Perdata s.d. Pasal 1252 KUH Perdata.

Ganti kerugian perbuatan melawan Hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Sedangkan Ganti rugi Wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara Kreditur dan Debitur.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian – uraian pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di Koperasi Swastika dilaksanakan secara tertulis dan bentuk perjanjian baku yang menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu hak dan kewajiban Tahapan yang dilalui adalah mendatangkan sendiri ke kantor Koperasi Swastika dan melengkapi syarat-syarat permohonan pinjaman kredit termasuk membawa jaminan yaitu BPKB Kendaraan. Anggota Koperasi mengisi blanko permohonan. survei dan rapat anggota koperasi/*comitte* yang menentukan apakah permohonan di tolak atau di terima. pembuatan perjanjian yang di tanda tangani oleh peminjam dan pengurus Koperasi setelah itu pencairan dana tunai dimana calon pemijam datang langsung ke Koperasi Swastika dan tidak boleh di wakilkan.
2. wanprestasi dalam perjanjian kredit jaminan BPKB kendaraan yang dilakukan anggota koperasi pada Koperasi Swastika adalah adanya permbayaran kredit yang macet dan mengharuskan kreditur membayar Angsuran pokok, bunga dan gantirugi. Selanjutnya dalam penyelesaian sengketa pihak Koperasi Swastika selalu mengedepankan asas kekeluargaan dan melakukan secara musyawarah/mufakat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke jalur hukum. Cara penyelesaian faktor tersebut dengan cara kreditur mendatangi Koperasi Swastika untuk menyelesaikan faktor wanprestasi tersebut dengan cara kekeluargaan dan jika memiliki itikad baik untuk menyelesaikan, dikukan secara bertahap sesuai ketentuan Koperasi tanpa harus melalui jalur peradilan terlebih dahulu.

Saran

1. Dalam melakukan suatu perjanjian harus benar-benar teliti dan pihak pengurus koperasi harus mempertimbangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan suatu pinjaman kredit BPKB kepada peminjam dan dalam perjanjian pinjam meminjam diharapkan pihak koperasi lebih tegas pada perjanjian agar anggota lebih faham dan memenuhi perjanjian yang telah disepakati.
2. Bagi peminjam/anggota di harapkan untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam setiap melakukan suatu peraturan melawan hukum yang salah satu diantaranya mengajukan perjanjian pinjaman BPKB sebagai calon anggota harus bisa menilai kemampuan diri sendiri apakah mampu untuk membayar angsuran atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.20

Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, PT.Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2008, hlm. 768

Pandji Anogara & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi Cetakan Keempat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.12

Mahmud Syamsudin, *Dasar – dasar ilmu ekonomi dan Gerakan Koperasi*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 35

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktik Buku Keempat* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm.76

Mariam Daruz Badrul Zaman, *Perjanjian Baku (standart) Perkembangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980 hlm.11 sebagaimana yang dikutip juga oleh salim HS dalam Bukunya Berjudul *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata Buku Satu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006 hlm 164.

Salim HS, *Hukum Kontrak* (Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 26.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, intermasa, Jakarta, 1996, hlm.1

Internet

<https://www.cermati.com/artikel/koperasi-simpan-pinjam-apa-saja-yang-mesti-anda-ketahui>, di akses pada tanggal 16 mei 2019 pukul 21.12

<https://idtesisi.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>, diakses pada tanggal 23 juni 2019 pukul 18.27